

ABSTRAK

Mochamad Dynardi Supriatna (1203020099), 2024:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD USAHA RENTAL MOBIL (STUDI KASUS UZAZA TRANSPORT)

Perjanjian dalam islam merupakan bentuk dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang di kenal dengan istilah akad. Istilah akad tidak hanya berhubungan dengan perdagangan akann tetapi dapat menjadi sewa menyewa hingga Kerjasama atau yang di kenal sebagai akad *ijarah* dan *musyarakah*. Musyarakah atau Kerjasama merupakan sebuah akad Dimana para pihak mengeluarkan modal, akan tetapi seiring perkembangannya Kerjasama tidak hanya mengeluarkan modal berupa uang atau benda saja, tetapi bisa berupa jasa yang di kenal dengan istilah *syirkah abdan*. Bila mana terdapat sebuah Kerjasama maka terdapat pula bagi hasil, hal ini terjadi karena terdapat dua pihak yang menyatukan modal.

Tujuan penelitian ini untuk *pertama*, Untuk mengetahui mekanisme sewa menyewa dalam akad usaha rental mobil di uzaza transport. *Kedua*, Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada akad usaha rental mobil di uzaza transport dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Kerangka berfikir yang diterapkan dalam penelitian ini berupa, *pertama*, akad *musyarakah (kerjasama)*, ini dikaitkan dengan praktik Kerjasama antara Uzaza dan pemilik mobil. *kedua*, bagi hasil, ini di kaitkan dengan bagi hasil dari Kerjasama antara pemilik mobil dengan Uzaza.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yakni berupa wawancara secara langsung kepada pemilik usaha rental mobil Uzaza Transport & Travel, dan data sekunder di dapat dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Dengan Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi dan Teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Uzaza memiliki dua akad yang di gunakan akan tetapi berbeda penerapannya, yakni akad *musyarakah* yang di gunakan Uzaza dengan pemilik mobil, lalu akad *ijarah* yang di gunakan Uzaza dengan penyewa mobil. Penelitian ini berfokus terhadap bagi hasil antara Uzaza dengan pemilik mobil yang menggunakan akad *musyarakah*. Dalam mekanismenya Uzaza mendapatkan 30% dari keuntungan yang di terima sedangkan pemilik mobil mendapatkan 70% dari hasil keuntungan, hal ini telah di sepakati pada awal kontrak. Dan untuk biaya perawatan di bebankan kepada pemilik mobil.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Ijarah, Mobil